

Nomor : 493/PM.00.02/K.SB-07/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Simpang Empat, 29 Agustus 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di_
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala daerah pada Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut;

1. Sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

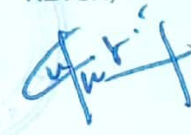
- a. KPU Kabupaten dalam persiapan Pemeriksaan Kesehatan memedomani Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. KPU Kabupaten dalam menentukan Rumah Sakit dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan;
- c. Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon;
- d. Tim Pemeriksa Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Pasangan Calon sesuai Kode Etik dan ketentuan yang ditetapkan dan menandatangani Surat Pernyataan Tim Penilai Kesehatan menggunakan formulir Model B.SURAT.PERNYATAAN.RIKKES.KWK;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kepada calon, dengan memedomani Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan khususnya syarat bagi calon untuk berpuasa paling sedikit 8 (delapan) jam sebelum pemeriksaan kesehatan;
- f. Pasangan Calon mengikuti pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang memeriksa sesuai dengan kode etik tim pemeriksa kesehatan dan ketentuan yang ditetapkan.

2. Sesuai dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota:

- 1) KPU Kabupaten melaksanakan penelitian administrasi terhadap dokumen Pasangan Calon yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima formulir Model TANDA.TERIMA.KWK;
- 2) KPU Kabupaten meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon;
- 3) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;

- 4) Ketentuan khusus untuk dokumen persyaratan administrasi, sebagai berikut:
- b. Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait.
 - c. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus.
- 5) Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Kabupaten.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

WANHAR, S.Pd I

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip